

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Analisis Yuridis Ketidadaan Kelalaian Ayah Berakibat Pencabutan Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Prob)*, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis yuridis terhadap pemenuhan empat syarat pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*) dalam Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Prob menunjukkan bahwa dari empat syarat yang menjadi parameter dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, yaitu adanya kelalaian pemegang hak asuh dalam menjalankan kewajibannya, perilaku buruk atau tidak bermoral, ketidakmampuan menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, serta alasan kuat demi kepentingan terbaik anak, hanya syarat keempat yang terbukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Ketiga syarat lainnya tidak terbukti secara memadai berdasarkan fakta persidangan, sehingga terjadi pergeseran pertimbangan dari pendekatan normatif yang mensyaratkan adanya ketidaklayakan pemegang *hadhanah* menuju pendekatan yang lebih menekankan pada prinsip *the best interest of the child* semata, tanpa didukung pembuktian yang kuat atas adanya kelalaian atau ketidaklayakan pemegang hak asuh sebelumnya.
2. Analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan amar pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*) menunjukkan adanya kelebihan sekaligus kelemahan. Kelebihannya, hakim telah berupaya menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama dan mendasarkan putusan pada pemeriksaan alat bukti yang diajukan para pihak. Namun, pertimbangan tersebut masih memiliki kelemahan,

yaitu hakim belum menguraikan secara mendalam terpenuhinya unsur kelalaian sebagai syarat utama pencabutan hak asuh, belum memberikan argumentasi yang cukup atas penyimpangan terhadap Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang pada prinsipnya memprioritaskan hak asuh kepada ibu bagi anak yang belum mumayyiz, belum menguraikan seluruh syarat pencabutan *hadhanah* secara satu per satu, serta belum mempertimbangkan secara memadai dampak psikologis anak akibat perpindahan hak asuh. Dengan demikian, amar pencabutan hak asuh dalam putusan a quo dapat dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar pembuktian dan penalaran hukum yang seharusnya diterapkan dalam perkara *hadhanah*.

B. Saran

1. **Bagi hakim Pengadilan Agama**, dalam memutus perkara pencabutan hak asuh anak hendaknya lebih cermat dalam menilai dan membuktikan adanya unsur kelalaian atau ketidakmampuan orang tua sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar berdasarkan fakta hukum yang jelas.
2. **Bagi para orang tua yang telah bercerai**, hendaknya tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak serta menjalankan kewajiban pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan anak tanpa menjadikan anak sebagai objek konflik pasca perceraian.
3. **Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan**, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai indikator atau batasan kelalaian orang tua sebagai dasar pencabutan hak asuh agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan.
4. **Bagi lembaga peradilan**, perlu meningkatkan penggunaan pendekatan perlindungan anak dalam setiap pemeriksaan perkara *hadhanah*, termasuk mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan kondisi riil anak sebelum menjatuhkan putusan.

5. **Bagi peneliti selanjutnya,** diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai pencabutan hak asuh anak dengan membandingkan berbagai putusan pengadilan yang sejenis sehingga diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai konsistensi penerapan hukum dan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak di Indonesia.